



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
*(Memorandum of Agreement)*



**NOMOR : 033/MoA-Lit/STTW/V/2023**  
**NOMOR : 0959/K.01.01/K.JT.25/5/2023**

**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI "WARGA" SURAKARTA**  
**dengan**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KAB. SUKOHARJO**

**Tentang**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan di Bawah ini :

Bertindak atas nama Wakil Kepala Bidang III, Kemahasiswaan dan Alumni **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI "WARGA" SURAKARTA** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** :

Nama : **Bambang Supriyanto, S.T.,M.T.**  
Jabatan : Waket Bidang III, Kemahasiswaan dan Alumni  
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.  
Alamat : Jl. Raya Solo – Baki, Km 2, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Telepon (0271) 621176, 621178

Bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KAB. SUKOHARJO** dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** :

Nama : **Muladi Wibowo, S.Sos, S.E, M.M,M.Pd**  
Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Dalam hal ini bertindak dan atas nama BAWASLU Kab. Sukoharjo SURAKARTA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Alamat : Jl. Nangka No.01 Wungusari RT02 RW 06 Kel. Gayam Kec. Sukoharjo. Kab. Sukoharjo Jawa Tengah

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka kegiatan pelatihan untuk siswa sebagai implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : **032/MoU-Int/STTW/V/2023, 0958/HK.01.01/K.JT.25/5/2023** yang telah ditandatangani sebelumnya pada Jumat, 12 Mei 2023.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Implementasi MBKM, mengembangkan Institusi dan Manajemen, memberdayakan Sumber Daya Manusia, serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Pengelolaan bersama **POJOK BAWASLU** di kampus **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**, dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
  - a. **PIHAK PERTAMA**, akan menyediakan buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di untuk di display di **POJOK BAWASLU** di Kampus **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**.
  - b. **PIHAK KEDUA**, akan menyediakan ruang display khusus dan penanda khusus untuk mendisplay buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kampus. **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo**.
  - c. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan UPT Perpustakaan **Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo** untuk mengimplementasi kerjasama **POJOK BAWASLU**.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang kepemiluan dan kepengawasan antara lain ;
  - a. **Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif** dalam **Pemilu dan Pemilihan** di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo dalam kegiatan Bawaslu *Goes to Campus*.
  - b. Kegiatan **pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan** melalui kegiatan berbasis Pramuka, Saka Adiyaksa Pemilu, BEM dan UKM di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta di Sukoharjo.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Apabila salah satu pihak dalam Nota Kesepakatan Bersama ini menghendaki berhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Piagam Kesepakatan Bersama ini;

- 3) Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan piagam kesepakatan bersama masing-masing menunjuk tim untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) atau Kontrak Kerjasama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diatur sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama antara PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Masing-masing pihak sepakat menunjuk *Person in Charge (PIC)* untuk dan dalam rangka melaksanakan kegiatan kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI  
"WARGA" SURAKARTA



**Bambang Supriyanto, S.T., M.T.**  
(Wakil Ketua Bidang III Kemahasiswaan  
dan Alumni)

PIHAK KEDUA  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN SUKOHARJO.

**Muladi Wibowo, S.Sos, S.E, MM,M.Pd**  
( Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas)